



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA



Alamat : Jl. Raya Ratahan-Batang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kee, Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 800.24 / 1129 / DIRPORA-MT/v III - 2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA PAUD TK APOSTOLOS
KEL. TOSURAYA BARAT KECAMATAN RATAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA:

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dengan dipecahinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD TK APOSTOLOS Kel. TOSURAYA BARAT Kecamatan RATAHAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 01/TK.A.PERUM/VIII-2015 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : VEYBE PANANGGUNG
Nama Lembaga : PAUD TK APOSTOLOS
Alamat : TOSURAYA BARAT
Kecamatan : RATAHAN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2015

- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 10 Agustus 2015


KEPALA DINAS, *Bur*
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
MINAHASA TENGGARA
JANI ROLOS, S.Sos, ME
KEBINA TINGKAT I
NIP. 19660629 198703 1 008

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;
5. Direjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta;



**GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA
APOSTOLOS PERUM BTN TOSURAYA BARAT
KECAMATAN RATAHAN**



LEMBAGA KEAGAMAAN (GEREJA)
KEP. DIRJEN BIMAS (KRISTEN) PROTESTAN DEPAG. RO. NO. 30 TH. 1988 TGL. 3-2-1988
(D/H. BESLIT PEMERINTAH No. 33 Tgl. 4-6-1937, SYBL No. 368, Ket. DEPAG RI. No. E VIII/156/29/73, Tgl. 2-10-1973)

**KEPUTUSAN
GEMBALA SIDANG GPdI APOSTOLOS PERUM BTN
KELURAHAN TOSURAYA BARAT
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 01/APST-PERUM/9/8-2015**

**TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA
PAUD TK APOSTOLOS
KELURAHAN TOSURAYA BARAT KECAMATAN RATAHAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GEMBALA SIDANG GPdI APOSTOLOS PERUM BTN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, pemerintah dan gereja;
 - Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
 - Bahwa Gembala Sidang GPdI Apostolos Kel. Tosuraya Barat Kec. Rataan Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
 - Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada Paud TK Apostolos dalam lingkungan GPdI Apostolos dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan Informal
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 25/SP/TPA/IV-2014 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : FEIBE PANANGGUNG

Nama Lembaga : PAUD TK APOSTOLOS

Alamat : Kel. Tosuraya Barat

Kecamatan : Ratahan

Kabupaten : Minahasa Tenggara

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2015.

KETIGA : Pemegang ijin berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku
3. Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan

Pada tanggal : 09 Agustus 2015

Gembala Sidang



Pdt. JEFRI HENDRIK WAGANIA

Tembusan Yth :

1. Majelis Daerah Sulawesi Utara (sebagai laporan)
2. Majelis Wilayah (sebagai laporan)
3. Lurah Tosuraya Barat

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 01.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

VEYDE PANANGBUNG

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

TK APOSTOLIOS PERUM PT

b. Alamat

EEI. TOSURAYA BARAT

EEC-RATAHAN

c. Jenjang Sekolah

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah

Negeri Swasta

e. Provinsi

SULAWESI UTARA

f. Kabupaten/Kota

MINAHASA TENGGARA

g. Kecamatan

RATAHAN

h. Kelurahan

TOSURAYA BARAT

i. Email

71n Ratahan
Tombatu

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

01/APST-PERUM/9/8-2015

b. Tanggal

09 08 2015

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

80024/1129/DIKPORA-INT/VIII-2015

d. Tanggal

10 08 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Dedy Kusumastika

Ratahan, 02 November 2015

Kepala Sekolah,

Keybe Panangung

Keterangan

1. Harap mengisi isi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menaruh CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan Lini Kami www.npsn.go.id.
6. Dalam pengisian formulir, Anda bisa menggunakan bantuan layanan yang tersedia.



3
MOS